



**PEMERINTAH KABUPATEN SOPPING
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN
DAN PENGEMBANGAN DAERAH
(BAPPELITBANGDA)**

Jl. Salotungo No. ☎ (0484) 21046 Watansoppeng 90811

KEPUTUSAN KEPALA BAPPELITBANGDA KABUPATEN SOPPING

NOMOR : 050/ 06 /SK-BAP/I/2017

TENTANG

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN SOPPING
TAHUN 2016-2021**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA BAPPELITBANGDA KABUPATEN SOPPING,**

- Menimbang : a. bahwa salah satu upaya untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Soppeng adalah dengan ditetapkannya Indikator Kinerja Utama sebagai dasar pengukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan.
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam a dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2016-2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4585) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4614);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tatacara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2017
12. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 8 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Soppeng Tahun Anggaran 2017;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 9 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 111 Tahun 2010);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 1 Tahun 2016);
15. Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Soppeng Tahun 2016-2021.
16. Peraturan Bupati Soppeng Nomor 66 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata kerja pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Soppeng .

Memperhatikan : Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Indikator Kinerja Utama Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2016-2021;
- KEDUA : Tujuan Penetapan Indikator Kinerja Utama adalah :
- a. Untuk memperoleh Informasi Kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik; dan
 - b. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja

- KETIGA : Indikator Kinerja Utama Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari surat keputusan ini;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan, dan apabila ada kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Watansoppeng
Pada tanggal : 4 Januari 2017

KEPALA BAPPELITBANGDA KAB. SOPPENG,

Drs. DIPA, M.Si

Pangkat : Pembina Tk.I

NIP : 19680102 199603 1 005

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA BAPPEDA KABUPATEN SOPPENG**NOMOR :****TANGGAL :**

SKPD : BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH

TUGAS : Membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang perencanaan pembangunan, statistik dan litbang yang menjadi tanggung jawabnya berdasarkan kewenangannya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku

FUNGSI :

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang perencanaan pembangunan, statistik dan litbang;
- b. Pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang perencanaan pembangunan, statistik dan litbang;
- d. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan terhadap potensi daerah dalam perencanaan pembangunan;
- e. Pendataan, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan hasil-hasil pembangunan daerah;
- f. Penyusunan pembangunan daerah jangka panjang, lima tahunan dan rencana kerja pembangunan daerah;
- g. Pengelolaan administrasi umum meliputi ketatalaksanaan, keuangan, kepegawaian, perlengkapan dan peralatan;
- h. Pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Badan;
- i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

NO	SASARAN RENSTRA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENANGGUNGJAWAB	SUMBER DATA	RUMUS	KET
1	2	3	4	5	6	7
1	Tercapainya konsistensi penjabaran RPJMD ke dalam RKPDP, RKPDP ke dalam APBD	Ketersediaan Dokumen Perencanaan (RPJPD, RPJMD, RKPDP)	BIDANG EKONOMI, BIDANG SOSIAL BUDAYA, BIDANG FISIK & PRASARANA	Dokumen RPJPD, Dokumen RPJMD, Dokumen RKPDP	Ada/Tidaknya dokumen RPJPD, RPJMD, RKPDP yang ditetapkan oleh PERDA	
		Persentase penjabaran Program RPJMD kedalam RKPDP	BIDANG EKONOMI, BIDANG SOSIAL BUDAYA, BIDANG FISIK & PRASARANA	Dokumen RPJMD dan Dokumen RKPDP	$\frac{\text{Jumlah program RKPDP Tahun Berkenaan}}{\text{Jumlah program RPJMD yang harus dilaksanakan Tahun Berkenaan}} \times 100\%$	
		Persentase penjabaran Kegiatan RKPDP ke dalam APBD	BIDANG EKONOMI, BIDANG SOSIAL BUDAYA, BIDANG FISIK & PRASARANA	Dokumen APBD (Bid. Anggaran DPPKAD) dan Dokumen RKPDP	$\frac{\text{Jumlah kegiatan APBD Tahun Berkenaan}}{\text{Jumlah kegiatan RKPDP yang harus dilaksanakan Tahun Berkenaan}} \times 100\%$	

NO	SASARAN RENSTRA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENANGGUNGJAWAB	SUMBER DATA	RUMUS	KET
1	2	3	4	5	6	7
2	Meningkatnya sistem pengendalian dan evaluasi kinerja terhadap pelaksanaan rencana pembangunan	Persentase rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi yang ditindaklanjuti	BIDANG EKONOMI, BIDANG SOSIAL BUDAYA, BIDANG FISIK & PRASARANA	Laporan tindak lanjut rekomendasi dari SKPD terkait	$\frac{\text{Jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah rekomendasi}} \times 100\%$	
3	Terpenuhinya kebutuhan data dan informasi dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas	Ketersediaan : Profil Kabupaten Dalam Angka, SIPD, PDRB Kabupaten, Inflasi, IPM, Inkesra, Gini Ratio	BIDANG PENELITIAN & STATISTIK	BADAN PUSAT STATISTIK	Ada/Tidaknya dokumen Profil Kabupaten Dalam Angka, SIPD, PDRB Kabupaten, Inflasi, IPM, Inkesra, Gini Ratio	

KEPALA BAPPEDA KAB. SOPPENG,

Drs. ANDI TENRI SESSU, M.Si

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP : 19640528 199103 1 009

INDIKATOR KINERJA UTAMA

SKPD : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

TUGAS :

Membantu Bupati dalam memimpin dan melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah sesuai peraturan perundang-undangan dan pedoman yang berlaku untuk kelancaran tugas.

- FUNGSI :
- a. Penyusunan kebijakan teknis bidang Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
 - b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
 - c. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
 - d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah bidang Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
 - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya.

NO	SASARAN RENSTRA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENANGGUNGJAWAB	SUMBER DATA	RUMUS	KET
1	2	3	4	5	6	7
1	Tercapainya konsistensi penjabaran RPJMD ke dalam RKPD, RKPDP ke dalam APBD	Ketersediaan Dokumen Perencanaan (RPJPD, RPJMD, RKPDP)	BIDANG EKONOMI, BIDANG SOSIAL BUDAYA, BIDANG FISIK & PRASARANA	Dokumen RPJPD, Dokumen RPJMD, Dokumen RKPDP	Ada/Tidaknya dokumen RPJPD, RPJMD, RKPDP yang ditetapkan oleh PERDA	
		Persentase penjabaran Program RPJMD kedalam RKPDP	BIDANG EKONOMI, BIDANG SOSIAL BUDAYA, BIDANG FISIK & PRASARANA	Dokumen RPJMD dan Dokumen RKPDP	$= \frac{\text{Jumlah program RKPDP Tahun Berkenaan}}{\text{Jumlah program RPJMD yang harus dilaksanakan Tahun Berkenaan}} \times 100\%$	
		Persentase penjabaran Kegiatan RKPDP ke dalam APBD	BIDANG EKONOMI, BIDANG SOSIAL BUDAYA, BIDANG FISIK & PRASARANA	Dokumen APBD (Bid. Anggaran DPPKAD) dan Dokumen RKPDP	$= \frac{\text{Jumlah kegiatan APBD Tahun Berkenaan}}{\text{Jumlah kegiatan RKPDP yang harus dilaksanakan Tahun Berkenaan}} \times 100\%$	
2	Meningkatnya sistem pengendalian dan evaluasi kinerja terhadap pelaksanaan rencana pembangunan	Persentase rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi yang ditindaklanjuti	BIDANG EKONOMI, BIDANG SOSIAL BUDAYA, BIDANG FISIK & PRASARANA	Laporan tindak lanjut rekomendasi dari SKPD terkait	$= \frac{\text{Jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah rekomendasi}} \times 100\%$	

3	Meningkatnya jumlah perencana yang memiliki kompetensi dasar perencanaan dan kapasitasnya sesuai dengan tugas fungsional	Jumlah aparatur yang mendapatkan sertifikat perencana	SEKRETARIAT BAPPELITBANGDA	Daftar Nama-nama ASN yang Bersertifikat Perencana	Jumlah aparatur Bappeda yang mengikuti diklat Gelar/Non-Gelar Substantive dan mendapatkan sertifikat perencana	
---	--	---	-------------------------------	---	--	--

KEPALA BAPPELITBANGDA KABUPATEN SOPPENG,

Drs. DIPA, M.Si

Pangkat : Pembina Tk.I

NIP. : 19680102 199603 1 005